



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/Kep. 964 -DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
TINGKAT KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah yang seharusnya dipersiapkan guna terjamin hak dan kewajibannya untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak dan sejahtera di masa depan;
- b. bahwa untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan adanya upaya serta tindakan administratif dan sosial dari Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, pengurus dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Pembiayaan Tim Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 463/Kep.398/BPPKB/2009 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Perangkat Daerah terkait se-Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua TP. PKK Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/Kep. 964 - DPPKBF3 A/2023

TANGGAL : 11 Oktober 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN
LAYAK ANAK TINGKAT KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
TINGKAT KABUPATEN CIREBON

1. Pengarah I : Bupati
2. Pengarah II : Ketua DPRD
3. Ketua : Sekretaris Daerah
4. Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Sub Gugus Tugas :
 - A. Kelembagaan
 - Ketua :
Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - Anggota :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Kepala Biro Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 6. Kepala Bagian Hukum Setda
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
 8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 9. Kepala Bagian Prokompim Setda
 10. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 11. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 12. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Cirebon
 13. Ketua Aisyiyah Kabupaten Cirebon
 14. Ketua Fatayat Kabupaten Cirebon
 15. Ketua Fahmina Cirebon
 16. Ketua Mawar Balqis Kabupaten Cirebon
 17. Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Cirebon
 18. Ketua Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Cirebon
 19. Ketua Umah Ramah
 - B. Hak Sipil dan Kebebasan
 - Ketua :
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Anggota :
 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Forum Anak
6. Unsur Pokja PKK Kabupaten Cirebon

C. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Ketua :
Kepala Dinas Sosial
- Anggota :
 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial
 4. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Pada Dinas Sosial

D. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Ketua :
Kepala Dinas Kesehatan
- Anggota :
 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled
 3. Direktur RSP Sidawangi
 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
 5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan
 6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan
 7. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan
 8. Kepala Bidang Sanitasi dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 9. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Pada Dinas Kesehatan
 10. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
 11. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
 12. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Dinas Kesehatan
 13. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga Pada Dinas Kesehatan
 14. Ketua Ikatan Bidan Indonesia
 15. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Cirebon
 16. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cirebon
 17. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Cirebon
 18. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon

E. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Ketua :
Kepala Dinas Pendidikan
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 2. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata
 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 4. Kepala Dinas Perhubungan
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
 6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat

6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat
7. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan
8. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan
9. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan

F. Perlindungan Khusus

Ketua :

Kepala Kepolisian Resor Cirebon

Anggota :

1. Ketua P2TP2A Kabupaten Cirebon
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cirebon
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
5. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
6. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon
7. Kepala UPTD Pengawas Tenaga Kerja Wilayah III Cirebon
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon

G. Kecamatan

Ketua :

Camat

Anggota :

1. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
2. Ketua MUI Kecamatan
3. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan
4. Karang Taruna Kecamatan
5. Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK
6. Kepala UPT P5A DPPKBP3A Kecamatan
7. TP PKK Kecamatan
8. Tokoh Masyarakat
9. Forum Anak Kecamatan

H. Desa

Ketua :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Lurah/Kuwu
2. Kepala Urusan Perencanaan Desa
3. Kepala Urusan Keuangan Desa
4. Kepala Seksi Pemerintahan Desa
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa
6. Kepala Seksi Pelayanan Desa
7. Kepala Badan Permusyawaratan Desa
8. Ketua MUI Desa
9. Karang Taruna Desa
10. TP PKK Desa
11. Kader Posyandu

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13.1/Kep. 964 - DPPKBP3A/2023

TANGGAL : 11 Oktober 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN
LAYAK ANAK TINGKAT KABUPATEN CIREBON

TUGAS POKOK TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
TINGKAT KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS POKOK

NO.	PENANGGUNG JAWAB		TUGAS POKOK
1.	Bupati	:	Memberi arahan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak (KLA)
2.	Ketua DPRD	:	Memberi arahan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak (KLA) di bidang legislatif, anggaran, dan pengawasan
3.	Sekretaris Daerah	:	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan KLA b. Melakukan pembinaan bagi Gugus Tugas KLA dalam pelaksanaan KLA minimal 2 kali dalam 1 tahun
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	:	a. Memastikan program-program dan kegiatan pengembangan KLA dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak tertuang dalam dokumen perencanaan dan terimplementasikan b. Memimpin rapat koordinasi Gugus Tugas KLA minimal dilakukan 3-4 kali dalam setahun
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	:	a. Melakukan advokasi pelaksanaan KLA. b. Mendokumentasikan semua upaya dalam pengembangan KLA
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	:	a. Memastikan tercapainya indikator bidang kelembagaan. b. Memimpin dan mengoordinasikan Rapat bidang Kelembagaan
7.	Kepala Bagian Hukum Setda	:	a. Memastikan adanya peraturan daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terpisah maupun terintegrasi dan mencakup seluruh indikator KLA. b. Memfasilitasi tersusunnya peraturan daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak

8.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda	:	Memastikan keikutsertaan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak
9.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	:	Memastikan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
10.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan adanya peraturan daerah, kebijakan, program, dan kegiatan yang menyangkut kepentingan anak mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya b. Mendorong adanya kegiatan inovasi dalam pengembangan KLA di setiap indikator
11.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan adanya peraturan daerah, kebijakan, program, dan kegiatan yang menyangkut kepentingan anak mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya b. Mendorong adanya kegiatan inovasi dalam pengembangan KLA di setiap indikator
12.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan adanya sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan. b. Mengintegrasikan materi KHA kedalam kurikulum pendidikan dan pelatihan penjenjangan
13.	Kepala Biro Pusat Statistik Kabupaten Cirebon	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan adanya sistem data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan. b. Memastikan tersedianya Profil Anak
14.	Kepala Bidang Pemberdayaan, Partisipasi dan Peranserta Masyarakat Pada Dinas Sosial	:	Memastikan keikutsertaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
15.	Kepala Bagian Prokompim Setda	:	Memastikan keikutsertaan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
16.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Cirebon	:	Memastikan keikutsertaan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
17.	Ketua Aisyiyah Kabupaten Cirebon	:	Memastikan keikutsertaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak

18.	Ketua Fatayat Kabupaten Cirebon	:	Memastikan keikutsertaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
19.	Ketua Fahmina Cirebon	:	Memastikan keikutsertaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
20.	Ketua Mawar Balqis Kabupaten Cirebon	:	Memastikan keikutsertaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
21.	Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Cirebon	:	Memastikan keikutsertaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
22.	Ketua Naswiatul Aisyiyah Kabupaten Cirebon	:	Memastikan keikutsertaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
23.	Ketua Umah Ramah Kabupaten Cirebon	:	Memastikan keikutsertaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
24.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan tercapainya indikator bidang Hak Sipil dan Kebebasan. b. Memimpin dan mengoordinasikan Rapat bidang Hak Sipil dan Kebebasan
25.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan semua anak diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin b. Menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat Kelurahan/Desa c. Melakukan inovasi percepatan kepemilikan akta kelahiran anak
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya b. Penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis
27.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan tersedianya fasilitas informasi layak anak: buku bacaan, internet sehat, media literasi, KIE melalui media massa, perpustakaan, pojok baca, taman bacaan masyarakat, perpustakaan keliling dll

✓			<ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan inovasi dalam upaya peningkatan minat baca c. Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan media informasi bagi anak
28.	Forum Anak	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan adanya Forum Anak di Kabupaten/kota, kecamatan, dan Desa/Kelurahan b. Berfungsi sebagai Perubah “Agent of Change” dalam pelaksanaan KLA c. Berfungsi sebagai Pelapor dalam pelaksanaan pencapaian indikator KLA d. Memastikan adanya pelibatan kelompok anak dalam FA e. Berpartisipasi dalam mendukung pencapaian indikator KLA
29.	Unsur Pokja PKK Kabupaten Cirebon	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan adanya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak b. Memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak c. Memastikan berfungsinya BKB, BKR
30.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	:	Menjamin bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka
31.	Kepala Dinas Sosial	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan tercapainya indikator bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. b. Memimpin dan mengoordinasikan rapat bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
32.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan penghapusan pernikahan usia anak b. Memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak c. Memastikan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) d. Melakukan kemitraan dengan lembaga keagamaan dalam kegiatan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) e. Melakukan kemitraan dengan dunia usaha dalam kegiatan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) f. Memantau Kegiatan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)
33.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan adanya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak b. Memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		c. Memastikan berfungsinya BKB, BKR
34.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial	:	<p>a. Memastikan adanya lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang memenuhi persyaratan dan merupakan alternatif terakhir</p> <p>b. Memantau pelaksanaan PHPA di LKSA</p> <p>c. Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu → apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, Desa/Kelurahan dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak</p> <p>d. Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya</p> <p>e. Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak</p> <p>f. Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan</p> <p>g. Memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara</p> <p>h. Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi</p>
35.	Kepala Dinas Kesehatan	:	<p>a. Memastikan tercapainya indikator bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.</p> <p>b. Memimpin dan mengoordinasikan Rapat bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</p>
36.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun	:	Memastikan terpenuhinya fasilitas Rumah Sakit dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang kesehatan
37.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled	:	Memastikan terpenuhinya fasilitas Rumah Sakit dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang kesehatan
38.	Direktur RSP Sidawangi	:	Memastikan terpenuhinya fasilitas Rumah Sakit dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang kesehatan
39.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	:	<p>a. Memastikan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)</p> <p>b. Mensosialisasikan dampak rokok dan</p>

			asap rokok bagi kesehatan keluarga
40.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	:	a. Memastikan terpenuhinya gizi anak (mulai dalam kandungan sampai usia balita) b. Melakukan inovasi percepatan pemenuhan gizi anak
41.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	:	a. Memastikan meningkatnya penggunaan ASI Eksklusif, dan jumlah Ruang Laktasi; b. Melakukan berbagai upaya promosi pemenuhan hak dan perlindungan anak
42.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan	:	Memfasilitasi pengembangan Puskesmas Ramah Anak
43.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan	:	Memastikan semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap
44.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Pada Dinas Kesehatan	:	Memastikan adanya dan berfungsi lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa remaja
45.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Dinas Kesehatan	:	Memastikan semua anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
46.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga Pada Dinas Kesehatan	:	Memastikan semua rumah tangga dengan akses air bersih
47.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	:	a. Memastikan tersedianya kawasan tanpa rokok minimal di fasilitas umum b. Memastikan semua fasilitas pendidikan seperti sekolah dan fasilitas kesehatan bebas asap rokok
48.	Kepala Bidang Sanitasi dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	:	Memastikan semua rumah tangga dengan akses air bersih
49.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia	:	Memastikan partisipasi organisasi profesi dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang kesehatan
50.	Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Cirebon	:	a. Memastikan semua anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan dan anak penyandang disabilitas mendapatkan penanganan b. Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi

			kesehatan
51.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cirebon	:	Memastikan partisipasi organisasi profesi dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang kesehatan
52.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Cirebon	:	Memastikan partisipasi organisasi profesi dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang kesehatan
53.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon	:	Memastikan partisipasi organisasi profesi dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang kesehatan
54.	Kepala Dinas Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan tercapainya indikator bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya b. Memimpin dan mengoordinasikan Rapat bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya c. Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi
55.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan semua anak usia dini mengakses program pengasuhan dan pendidikan anak usia dini b. Mendorong pengembangan PAUD HI c. Memastikan semua satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak
56.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan semua anak mendapatkan pendidikan 12 tahun b. Melakukan upaya pencegahan putus sekolah c. Memfasilitasi terbentuknya sekolah inklusi d. Memastikan semua satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak
57.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan semua anak mendapatkan pendidikan 12 tahun; b. Melakukan upaya pencegahan putus sekolah; c. Memfasilitasi terbentuknya sekolah inklusi d. Memastikan semua satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak
58.	Kepala Dinas Perhubungan	:	Memastikan semua sekolah memiliki program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
59.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	:	Memastikan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak

60.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah	:	Memastikan semua satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak
61.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak b. Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya
62.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak b. Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan olahraga dan aktivitas
63.	Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan tercapainya indikator bidang Perlindungan Khusus b. Memimpin dan mengoordinasikan Rapat bidang Perlindungan Khusus
64.	Ketua P2TP2A Kabupaten Cirebon	:	Memastikan anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh akses pelayanan
65.	Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Cirebon	:	Memastikan semua anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi
66.	Balai Masyarakat Kelas I Cirebon	:	Memastikan semua anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi serta mendapatkan Bimbingan Masyarakat
67.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon	:	Memastikan adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
68.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	:	Memastikan semua anak bebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak
69.	Kepala UPTD Pengawas Tenaga Kerja Wilayah III Cirebon	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penarikan pekerja anak b. Melakukan upaya pencegahan pekerja anak c. Memfasilitasi pekerja anak untuk mengikuti pendidikan formal/ non formal

70.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan semua anak mendapatkan pendidikan 12 tahun b. Melakukan upaya pencegahan putus sekolah c. Memfasilitasi terbentuknya sekolah inklusi d. Memastikan semua satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak
71.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat Peraturan Kebijakan tentang perlindungan anak b. Membuat Profil Anak terpilah menurut umur, jenis kelamin dan karakteristik lainnya c. Memastikan tercapainya indikator bidang Desa/ Kelurahan Layak Anak d. Memimpin dan mengoordinasikan Rapat bidang Desa/ Kelurahan Layak Anak

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl.Sunan Kalijaga No. 03 Telp./Fax. (0231) 323450

SUMBER

45611

NOTA DINAS

K e p a d a : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Cirebon
Nomor : 476 / 898 / PPA
Tanggal : 12 Mei 2023
Perihal : Mohon Menerbitkan SK Perubahan Tim Gugus Tugas Kabupaten
Layak Anak Kabupaten Cirebon

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Cirebon, dengan ini perlu dilakukan Perubahan SK Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Perubahan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cirebon.

Demikian mohon menjadi maklum dan atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2KBP3A)
KABUPATEN CIREBON


H. ENI SUHAENI., S.KM., M.Kes.

Pembina Tk.I

NIP. 19680124 199203 2 003

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.